

## TATA KELEMBAGAAN DAN NOMENKLATUR ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Muchamad Zaenuri<sup>1,3</sup>, Muhammad Iqbal<sup>2</sup>, Yunita Elianda<sup>3</sup>

*Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>*

E-mail : [muhammad\\_iqbal.2013@fisipol.umy.ac.id](mailto:muhammad_iqbal.2013@fisipol.umy.ac.id)

### ABSTRAK

*Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah yang memiliki struktur pemerintahan khas yang disebut istimewa. Keistimewaannya juga terdapat dalam aturan-aturan kelembagaan pemerintahan yang berbeda dengan daerah lainnya. Dalam hal ini keistimewaan tersebut terlihat dalam pembentukan lembaga-lembaga di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tugas khusus sesuai dengan tugas yang mengatur masalah keistimewaan. Metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah keistimewaan yang ada pada system pemerintahan daerah di DI Yogyakarta yakni, Pada kelembagaan Keistimewaan Yogyakarta terdapat empat lembaga yaitu Parampara Praja, Paniradya kaistimewaan, Kudha Kabudayan ( Dinas Kebudayaan ) dan Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana( Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ). Pergantian nama tidak hanya di bagian Dinas namun di kecamatan dan kelurahan yang ada di Kabupaten/Kota juga ikut merasakan pergantian nama ini. Untuk kecamatan terjadi perbedaan nama kecamatan yang berada di kota diberi nama Kemantren sedangkan kecamatan di Kabupaten diberi nama Kapanewon. Beberapa nama struktur yang ada di kecamatanpun ikut berubah seperti camat menjadi Mantri Pamong Praja, sekretaris kecamatan menjadi Mantri Anom, dan yang lainnya. Sedangkan untuk Kelurahan menjadi Kalurahan yang mana posisi ini langsung dibawah Kapanewon. Namun perubahan nama tersebut tidak merubah tugas dan fungsi yang sebenarnya.*

**Kata Kunci:** *Keistimewaan, Nomenklatur, Kelembagaan*

### ABSTRACT

*Yogyakarta Special Region (DIY) is an area that has a unique government structure called special. Its specialty is also found in the different governmental institutional regulations from other regions. In this case this feature can be seen in the formation of institutions in the Yogyakarta Istemewa Region which have special duties in accordance with the task of regulating privileges. Descriptive qualitative research methods. The results of this study are the features that exist in the regional government system in DI Yogyakarta, namely, in the special institutions of*

*Yogyakarta there are four institutions, namely Parampara Praja, Paniradya Ka Privileges, Kudha Kabudayan (Cultural Service) and Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana (Department of Land and Spatial Planning). Name changes not only in the Dinas department but also in the sub-districts and kelurahan in the Regency / City have also experienced this name change. For sub-districts there is a difference in the names of the sub-districts in the city which are named Kemantren while the sub-districts in the Regency are named Kapanewon. Some of the names of the existing structures in the sub-district also changed, such as the camat to become Mantri Pamong Praja, the sub-district secretary to be Mantri Anom, and others. Meanwhile, the Kelurahan becomes the Kalurahan, which is directly below Kapanewon. However, the name change does not change the actual task and function.*

**Keywords:** *Privileges, Nomenclature, Institutional*

## **PENDAHULUAN**

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu kota yang sangat terkenal akan budaya Jawa yang sangat kental, Yogyakarta juga termasuk kota tertua di Indonesia ini memiliki status yang berbeda dari provinsi lainnya, yaitu Provinsi dengan status Istimewa atau otonomi khusus (Yudhatama, 2017). Di Indonesia sendiri hanya beberapa provinsi yang memiliki otonomi khusus tersebut. Wilayah DIY berisikan Kabupaten/Kota yang meliputi Kabupaten/Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo. Semua Kabupaten/Kota di DIY dikepalai oleh bupati yang mana disebut dengan Bupati Pamong Praja.

Berdirinya sistem Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yaitu berdasarkan dari Perjanjian Giyanti tahun 1755. Sistem Kesultanan ini didirikan oleh Pangeran Mangkubumi

yang bergelar sebagai Sultan Hamengku Buwono I, sedangkan Kadipaten Pakualamannya didirikan oleh Pangeran Notokusumo yang bergelar sebagai Adipati Paku Alam I. Selain itu sudah sejak masa Kolonial Belanda, DIY diakui sebagai kerajaan yang berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri (*zifbesturende landschappen*). Penetapan Yogyakarta sebagai daerah istimewa merupakan perwujudan dari ketentuan UUD 1945 pasal 18b ayat 1 (amandemen kedua).

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah yang memiliki struktur pemerintahan khas yang disebut istimewa (Annafie & Nurmandi, 2017). Keistimewaan tersebut timbul diantaranya dari latar belakang historis dan asal usul daerah. Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta yang ditetapkan oleh pemerintah pusat guna mengatur adanya

penambahan urusan yang berkaitan dengan keistimewaan (Kariem, 2018). Terdapat teori kelembagaan yang terdapat dari 3 pilar penting yaitu normatif, regulatif dan kognitif budaya. Pilar normatif merupakan norma dasar untuk kebijakan-kebijakan yang ada. Pilar regulatif merupakan peraturan yang ada di dalam sebuah lembaga (Dandi, 2013). Pilar kognitif budaya merupakan pemikiran mengenai kebudayaan dalam lembaga. Jika dilihat dari ketiga teori tersebut DIY lebih menampakkan teori mengenai pilar kognitif budaya.

Selain itu juga terdapat peraturan daerah istimewa dan Lembaga-lembaga yang hanya ada di Yogyakarta. Kelembagaan di Yogyakarta memiliki beberapa keunikan tersendiri, contohnya adalah nama-nama Lembaga yang menggunakan nama Jawa. Dalam implementasinya, ada beberapa Lembaga pemerintahan yang hanya ada di Yogyakarta, sebagai contoh adanya Lembaga khusus penasihat gubernur dan Lembaga yang hanya khusus menangani keistimewaan, selain itu juga terdapat beberapa Lembaga instansi pemerintahan yang disebut dengan Bahasa Jawa, contohnya terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah DIY yang terdiri dari Panitran Praja (Sekretariat Daerah), Panitran Radya Babagan Kaistimewan, Panitran Wakil Kawula Praja (Sekretariat DPRD), Nayana Praja (Inspektorat), Kawedanan

(Dinas Daerah), Bebadan (Badan Daerah), Pandithe Aji (Staf Ahli Gubernur), Tepas Wakil Praja (Kantor Perwakilan Daerah) dan Panti Raga (Rumah Sakit Daerah).

Selain itu Undang-undang keistimewaan juga mengubah kecamatan menjadi kapenawon, dan mengubah nama desa menjadi kalurahan. “Untuk Dinas Kebudayaan akan diubah menjadi Kundha Kabudayan dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang disebut dengan Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana. Perubahan nama di dalam desa dan OPD tidak akan mengubah dari fungsi ketugasan. Perubahan hanya sebatas nama, sedang dari sisi fungsi kerja tidak berubah”.

Kelembagaan yang ada di dalam pemerintahan DIY sejak disahkannya UU tahun 2012 mengenai pembaharuan kelembagaan Pemda DIY belum mencapai final (Muallidin, 2012). Hingga saat ini masih dilakukan revisi mengenai peraturan daerah istimewa kelembagaan dalam rangka menyesuaikan dengan UU Perda dan memperbaiki kelembagaan yang bersangkutan dengan nilai keistimewaan DIY. Perubahan yang dilakukan mengacu pada struktur yang ada di DIY. Kelembagaan yang dibentuk/disusun untuk membentuk kelembagaan istimewa yang merupakan representasi kepentingan Gubernur (Iqbal & Sandria, 2020). Namun tetap untuk kebijakan penyelesaian keputusannya ada di tangan yang punya daerah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menggunakan metode ini penulis berusaha untuk dapat mendeskripsikan, menganalisa serta membangun makna tentang fenomena yang ada. Menurut (Sugiyono, 2013) Penelitian deskriptif adalah “penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain”. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan stakeholder terkait dan studi pustaka yaitu pengumpulan data menggunakan berbagai literatur serta dokumen legal yang terkait penataan kelembagaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Yogyakarta pada awalnya merupakan sebuah wilayah Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam Babad Giyanti, Yogyakarta atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa) adalah nama daerah yang diberikan Paku Buwono II (raja Mataram tahun 1719-1727) sebagai pengganti nama pesanggrahan Gartitawati. Yogyakarta berarti Yogya yang kerta, Yogya yang makmur, sedangkan arti dari Ngayogyakarta Hadiningrat yaitu Yogya yang makmur dan yang paling utama.

Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah mempunyai sistem pemerintahan mandiri karena Yogyakarta adalah Kasultanan,

termasuk di dalamnya terdapat juga Kadipaten Pakualaman. Tanggal 13 Maret 1755 adalah tanggal bersejarah bagi Kasultanan Yogyakarta. Pada tanggal inilah diproklamasikan atau *Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat* menjadi sebuah negara. Selanjutnya, Sultan Hamengku Buwono I memulai pembangunan Keraton Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 1755.

Unsur-unsur dapat didirikan suatu negara adalah adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Semenjak kemerdekaan *Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat*, pemerintahan urusan dalam dan luar masing-masing memiliki empat kementerian yang dinamakan *Kanayakan*.

Kementerian urusan dalam yaitu:

1. *Kanayakan Keparak Kiwo*, dan
2. *Kanayakan Keparak Tengen*,  
Yang keduanya mengurus bangunan dan pekerjaan umum
3. *Kanayakan Gedhong Kiwo*, dan
4. *Kanayakan Gedhong Tengen*,  
Yang keduanya mengurus penghasilan dan keuangan

Kementerian urusan luar yaitu:

5. *Kanayakan Siti Sewu*, dan
6. *Kanayakan Bumijo*  
Yang keduanya mengurus tanah dan pemerintahan
7. *Kanayakan Panumping*, dan
8. *Kanayakan Numbak Anyar*  
Yang keduanya mengurus pertahanan

Setiap kementerian tersebut dipimpin oleh Bupati Nayaka, yang juga

merupakan seorang komandan militer. Dalam urusan agama, *Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat* memiliki sebuah badan khusus yang disebut dengan Kawedanan Pengulon.

*Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat* juga memiliki sistem peradilan kerajaan yang terbilang kompleks pada masa itu, beberapa pengadilan tersebut yaitu:

1. *Pengadilan Pradata* yang merupakan pengadilan sipil untuk menangani kasus pidana maupun perdata.
2. *Pengadilan Bale Mangu* merupakan pengadilan khusus untuk menangani tata urusan pertanahan dan hubungan antar tingkat antara kepegawaian kerajaan.
3. *Pengadilan Surambi* merupakan pengadilan yang berlandaskan pada Syariat Hukum Islam.
4. *Pengadilan Darah Dalem* atau Pengadilan Pancaniti yaitu pengadilan yang menangani urusan yang melibatkan anggota kerajaan

Semenjak Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, para elite politik dan warga Yogyakarta memiliki peran penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai raja dari *Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat* dan Adipati Paku Alam VIII mengirimkan pernyataan kepada Ir. Soekarno yang menyatakan dengan tegas bahwa mereka mendukung

seungguhnya kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945 Presiden Soekarno mengeluarkan Piagam Kedudukan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII, isi dari piagam tersebut adalah penegasan tentang status dan kedudukan keduanya sekaligus memberikan penegasan kepercayaan dari pemerintah pusat atas kepemimpinan Kasultanan dan Pakualaman di wilayah masing-masing.

Didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami perubahan dari sebuah daerah swapraja menjadi sebuah daerah yang bersifat istimewa di dalam teritorial NKRI. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan ketentuan undang-undang (Dandi Ramdani, 2013). Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga sudah digaris bawahi bahwa wilayah negara kesatuan Republik Indonesia terbagi atas beberapa daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut terdiri dari beberapa kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi

daerah. Sebagai Daerah Otonom setingkat Propinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi bekas Daerah/Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman.

Merujuk pada beberapa fakta sejarah diatas, nomenklatur lembaga dan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta jaman dahulu merupakan warisan dari Kasultanan dan/ Pakualaman Yogyakarta yang menggunakan bahasa Sanskerta. Lembaga dan wilayah yang pada awalnya memang sudah berbahasa Sanskerta, namun sejak meleburnya Keraton Ngayogyakarta Hadinigrat kedalam negara kesatuan Republik Indonesia sistem penamaan lembaga dan wilayah akhirnya mengikuti seperti layaknya daerah lain di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang otonomi daerah dan hak istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mulai merumuskan untuk perubahan nomenklatur beberapa instansi dan wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perubahan nomenklatur tersebut tidak berlaku untuk semua instansi pemerintah, nama-nama lembaga dan wilayah tersebut antara lain *Kundo Kabudayan* (Dinas Kebudayaan), *Kundo Niti Mandala Sarto Tatasasana* (Dinas Tata Ruang),

serta *Kemantren* (Kecamatan di daerah kota) dan *Kepanewon* (Kecamatan di daerah kabupaten).

Kelembagaan Kaistimewaan prov DIY memiliki dasar hukum yaitu Undang – Undang No 13 Tahun 2012 dan Undang – Undang No 23 Tahun 2014. Menurut Bapak Danang Setiadi pada dasarnya Keistimewaan DIY terdapat lima elemen yaitu (Iqbal, 2019):

- a. Tata cara pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur
- b. Urusan Kebudayaan
- c. Urusan kelembagaan
- d. Tata ruang menyangkut Tanah Sultan dan Pakualaman
- e. Pertanahan

Terdapat dua lembaga yang berbeda dengan lembaga lain yang ada di Indonesia yaitu *Paniradya Kaistimewaan* dan *Parampara Praja*.

### **1. *Paniradya Kaistimewaan***

Berdasarkan Pergub DIY No. 58 Tahun 2018 pasal 2 dan 4 Paniradya Kaistimewan merupakan lembaga yang mempunyai tugas untuk membantu serta bertanggung jawab kepada Gubernur yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan Keistimewaan, perencanaan, pengendalian urusan keistimewaan, dan pengoordinasian administrasi urusan keistimewaan. Paniradya Kaistimewaan merupakan lembaga baru yang didirikan pada tahun 2019, lembaga ini dipisahkan karena hanya fokus mengenai keistimewaan DIY. Paniradya Kaistimewan dipimpin

kepala lembaga yang disebut sebagai Paniradya Pati. Dalam Pergub DIY No. 58 Tahun 2018 pasal 5, Paniradya mempunyai fungsi dalam menjalankan tugasnya yaitu sebagai berikut:

- a. Perumusan program kerja Paniradya Kaistimewan;
- b. Mengkoordinasi penyusunan perencanaan terhadap program keistimewaan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan di bidang perencanaan program keistimewaan;
- d. Penyelenggaraan pengendalian terhadap program keistimewaan;
- e. Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
- f. Memfasilitasi dan menkoordinasi pelaksanaan hubungan antar lembaga;
- g. Penyelenggaraan pelayanan Parampara Praja;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Paniradya Kaistimewan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Paniradya Kaistimewan

Berikut susunan organisasi Paniradya menurut Pergub DIY No. 58 Tahun 2018:

- a. Paniradya Pati;
- b. Bagian Pelayanan dan Umum  
Bertugas untuk menyelenggarakan pelayanan Parampara Praja, hubungan antar lembaga, penyusunan program, ketatausahaan,

kepegawaian, pengelolaan keuangan, rumah tangga, pemantauan, perlengkapan, ketatausahaan, evaluasi serta pelaporan kinerja Paniradya Kaistimewan. Bagian Pelayanan dan Umum terbagi lagi menjadi beberapa sub bagian, yaitu:

1. Sub bagian Pelayanan Parampara Praja;
  2. Sub bagian Hubungan Antar Lembaga;
  3. Sub bagian Umum.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan;  
Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan memiliki tugas dalam melaksanakan penyusunan dalam perencanaan serta pengendalian terkait dengan program kegiatan urusan keistimewaan yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian realisasi pelaksanaan program keistimewaan. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan terbagi lagi menjadi beberapa sub bidang, yaitu:
    1. Subbidang Perencanaan Urusan Keistimewaan;
    2. Subbidang Pengendalian Urusan Keistimewaan.
  - d. Bidang Urusan Kebudayaan;  
Bidang ini memiliki tugas dalam penyusunan perencanaan serta pengendalian terhadap program kegiatan keistimewaan urusan

kebudayaan yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian program yang berkaitan dengan urusan keistimewaan dalam hal kebudayaan yang berkualitas. Bidang Urusan Kebudayaan terbagi lagi menjadi beberapa sub bidang, yaitu:

1. Subbidang Perencanaan Urusan Kebudayaan;
  2. Subbidang Pengendalian Urusan Kebudayaan.
- e. Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang; Bidang ini mempunyai tugas dalam menyusun perencanaan serta pengendalian dalam hal tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan, pertanahan serta tata ruang. Bidang tersebut dibagi menjadi beberapa sub bidang, diantaranya:
1. Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan;
  2. Subbidang Urusan Pertanahan;
  3. Subbidang Urusan Tata Ruang.
- f. Jabatan Fungsional.  
Terdiri dari beberapa tenaga fungsional dimana jenis serta jenjang jabatan tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pembagian tugasnya

diatur sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

### 1. *Parampara Praja*

*Parampara Praja* merupakan salah satu lembaga non-struktural yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pertimbangan, saran dan pendapat yang bersifat tertutup kepada Gubernur terkait tata ruang, bidang kelembagaan, bidang pertanahan, serta bidang kebudayaan. Pemberian pertimbangan, saran, dan pendapat harus dilakukan oleh *Parampara Praja*, baik diminta maupun tidak diminta oleh Gubernur. Penyampaian pertimbangan, saran, dan pendapat dilakukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh Ketua *Parampara Praja*. Pertimbangan, saran, dan pendapat yang disampaikan oleh *Parampara Praja* kepada Gubernur tidak dapat disebarluaskan dan dipublikasikan kepada pihak manapun. Berdasarkan Pergub No.20 Tahun 2016 mengenai *Parampara Praja* mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja *Parampara Praja*.
- b. Penetapan kebijakan internal dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi *Parampara Praja*.
- c. Pemberian kajian dan telaahan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan kepada Gubernur.
- d. Pemberian pertimbangan, saran, dan pendapat dalam rangka penyelenggaraan

- urusan keistimewaan kepada Gubernur.
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Sebagaimana dimaksud pada perdas no. 1 tahun 2019 *parampara praja* beranggotakan maksimal 9 (Sembilan) orang, yang terdiri dari tokoh masyarakat, akademisi, unsur kadipaten, serta unsur kasultanan yang diangkat dan di pilih oleh gubernur, *parampara praja* merupakan lembaga yang memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Struktur organisasi *Parampara Praja* terdiri atas ketua merangkap anggota, wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota yang dipilih langsung oleh gubernur. Pada periode tahun 2016-2021 gubernur DIY menetapkan 8 anggota *parampara praja* yaitu Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD sebagai ketua *parampara praja*, tokoh kesehatan Prof. Dr. dr. Soetaryo, Sp. A(K) dan Prof. Dr. AM Hermin Kusmayati, S. ST., S.U., ahli ekonomi Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M. Ec., tokoh agama Prof. Dr. M. Amin Abdullah, ahli pertanahan Suyitno, S.H., M.S., serta perwakilan dari keraton dan puro pakualaman yaitu GKR Mangkubumi, dan GPH Wijoyo Harimurti.

*Parampara Praja* bertanggung jawab dan berkedudukan langsung

kepada gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Keistimewaan. Dalam pelaksanaannya lembaga *Parampara Praja* memiliki tata kerja sebagai berikut, yang pertama adalah dalam melaksanakan tugasnya, *Parampara Praja* menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan berpedoman pada kebijakan Pemerintah Daerah. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan oleh Anggota *Parampara Praja* dilakukan dengan prinsip musyawarah dan mufakat dengan sistem kolektif kolegal. Dan yang terakhir adalah Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja di lingkungan *Parampara Praja* diatur oleh Ketua *Parampara Praja*.

## 2. *Kundho Kaistimewaan*

Dinas Kebudayaan di provinsi Daerah Istimewa mendapatkan perubahan nama Jawa yaitu *Kundha Kabudayaan*. Perubahan nama ini memiliki maksud yaitu penyelarasan mengenai nomenklatur perangkat daerah serta penyelarasan mengenai tugas dan koordinasi. Dimana dinas ini memiliki visi "*Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja*" dan misi "*Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban*".

Awalnya terbentuk Dinas Kebudayaan ini merupakan keputusan dari Gubernur daerah yang mana menjelaskan bahwa urusan mengenai



*Sasana*. Perubahan nama ini memiliki maksud yaitu penyelarasan mengenai nomenklatur perangkat daerah serta penyelarasan mengenai tugas dan koordinasi. Dimana dinas ini memiliki visi “*Tertib Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berkualitas, Berkelanjutan dan Berkeadilan*” dan misi yang berisi :

1. Peningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang
2. Menciptakan Tertib Penggunaan Lahan dan Administrasi


Tugas yang dijalankan yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah mengenai tata ruang, pertanahan, dekonsentrasi dan tugas perbantuan yang dibantu oleh pemerintah. Selain itu mengenai fungsi :

1. Fasilitasi administrasi, penanganan masalah masyarakat dan pengendalian.
2. Penyusunan program-program tentang urusan pertanahan dan tata ruang di DIY.
3. Perumus kebijakan teknis.
4. Fasilitasi penertiban dan pengawasan pemanfaatan tanah Kadipaten dan Kasultanan.
5. Fasilitasi pengelolaan, pengendalian serta penataan tanah sultan dan Kadipaten.
6. Penyelenggaraan tata ruang DIY.
7. Pelaksana kegiatan tata usaha.

8. Pelaksana tugas yang diberikan oleh Gubernur yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Untuk menjalankan tupoksinya Dinas Pertanahan dan Tata ruang memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2  
*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*



Terdapat perbedaan dalam menyebutkan dinas-dinas yang memiliki sifat keistimewaan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat pergantian nama sesuai dengan Peraturan Gubernur No 25 Tahun 2019 pasal 3 yang menyatakan bahwa “pemerintahan Kabupaten/Kota menyelaraskan : 1) menjalankan tugas dan fungsi koordinator perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan; 2) nomenklatur serta tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan penugasan sebagian urusan keistimewaan”. Menurut Bapak Danang Setiadi mengatakan bahwa, “ Hanya terdapat dua dinas yang diganti namanya menjadi bahasa jawa yaitu Dinas Kebudayaan dan Dinas

Pertanahan dan Tata ruang, selain itu nama kecamatan dan kelurahan juga ikut diganti. Pergantian nama ini disebabkan inginnya kembali kepada sejarah DIY dimasa lalu”.

Kebijakan tersebut didasari oleh sifat yang dimiliki oleh Prov DIY yaitu Kaistimewaan. Bersifat istimewa disebabkan susunan pemerintahan yang ada di DIY merupakan berkelanjutan dari pemerintah sebelumnya yaitu Kasultanan dan kadipaten serta perubahan ini menyesuaikan dengan sistem pemerintah NKRI. Bentuk dan susunan pemerintahannya memiliki tujuan untuk menjaga dan merawat sebagai kearifan lokal. Progres yang akan dijalankan oleh Lembaga *Paniradya Kaistimewaan* pada tahun 2020 yaitu perubahan nama kecamatan dan kalurahan di Kabupaten/Kota yang mana atas usulan dari Gubernur.

### 1. Kecamatan

Perubahan nama jawa pun dilakukan pada nama kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, namun dalam perubahan nama tersebut memiliki perbedaan antara kecamatan yang berada di kota dan kecamatan yang berada di kabupaten. Nama kecamatan yang berada di kota menjadi *Kemantren* sedangkan kecamatan yang berada di kabupaten menjadi *Kapanewon*. Tidak hanya nama kecamatan saja yang berubah namun nama dari struktual kepengurusan pun berubah yaitu dalam *kemantren* camat berganti nama menjadi *Mantri Pamong Praja*, sedangkan dalam *kapanewon* camat

berganti nama menjadi *Panewu*, perubahan nama juga menjangar keseluruhan pada tingkat struktur organisasi di kecamatan, perubahan nama sekretaris kecamatan pun terjadi dalam *kemantren* sekretaris kecamatan berganti nama menjadi *Mantri Anom* sedangkan pada *kapanewon* sekretaris camat berganti nama menjadi *Aanewu Ano*. Dalam struktur pemerintahan di kecamatan juga terdapat perubahan-perubahan nama antara lain:

1. Jawatan Praja yang merupakan sebutan dari Seksi Pemerintahan mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota dan melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
2. Jawatan Keamanan yang merupakan sebutan dari Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota;
3. Jawatan Kemakmuran yang merupakan sebutan dari Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota;
4. Jawatan Sosial yang merupakan sebutan dari Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota dan melakukan

koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan di bidang kebudayaan;

5. Jawatan Umum yang merupakan sebutan dari Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

## 2. Kelurahan

Kelurahan adalah bagian wilayah dari *Kapanewon/Kemantren* sebagai perangkat *Kapanewon/Kemantren*. Dalam Pergub No.25 tahun 2019 nama Kelurahan beganti menjadi *Kalurahan* yang mana *Kalurahan* adalah sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah *Kapanewon*. Tidak hanya dalam kelembagaannya saja namun dalam unsur kelambagaannya pun terjadi perubahan nama, sekertaris desa beganti nama menjadi *carik* yang memimpin pada sekertariat desa serta melaksanakan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan Keistimewaan.. Dalam unsur teknis juga terjadi pengubahan nama yaitu :

1. Tata laksana, melaksanakan urusan tata usaha dan umum, dipimpin Kepala Urusan Tata Laksana.
2. Danarta, melaksanakan urusan keuangan, dipimpin Kepala Urusan Danarta.

3. Pangripta, melaksanakan urusan perencanaan, dipimpin Kepala Urusan Pangripta.

4. Keamanan yang merupakan sebutan dari Seksi Pemerintahan, dipimpin oleh Jagabaya.

5. Kemakmuran yang merupakan sebutan dari Seksi Kesejahteraan, dipimpin oleh Ulu-ulu.

6. Sosial yang merupakan sebutan dari Seksi Pelayanan, dipimpin oleh Kamituwa.

Perubahan-perubahan nama yang dimaksud dalam Pergub No. 25 Tahun 2019 adalah sebuah bentuk pengembalian identitas yang sudah ada sejak Yogyakarta belum menjadi bagian dari Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami perubahan dari sebuah daerah swapraja menjadi sebuah daerah yang bersifat istimewa di dalam teritorial NKRI. Berlakunya asas otonomi daerah dan keistimewaan daerah pada Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan hak kepada pemerintah provinsi untuk mengatur “rumah tangganya” sendiri, termasuk dalam hal nomenklatur lembaga dan wilayah. Perubahan yang didasarkan

pada histori sejarah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tersebut kemudian mulai dilaksanakan di beberapa wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai tahun ini.

Pada kelembagaan Keistimewaan Yogyakarta terdapat empat lembaga yaitu *Parampara Praja*, *Paniradya kaistimewaan*, *Kudha Kabudayan* (Dinas Kebudayaan) dan *Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana* (Dinas Pertanahan dan Tata Ruang). Dua lembaga ini berbeda dari lembaga lain yang ada di Indonesia dan hanya ada di Provinsi DIY yaitu *Parampara Praja* dan *Paniradya kaistimewaan*. *Parampara Praja* merupakan perwakilan suara yang ada di masyarakat. lembaga ini memiliki tugas dan fungsi berupa memberikan saran, pertimbangan dan pendapat yang bersifat tertutup kepada Gubernur. Pemberian saran, pertimbangan dan pendapat harus dilakukan oleh lembaga ini, baik diminta maupun tidak diminta oleh Gubernur. Sedangkan *Paniradya kaistimewaan* lembaga yang memiliki tugas untuk membantu Gubernur dalam penyusunan Kebijakan urusan keistimewaan dan pengkoordinasi administrasi urusan keistimewaan. Maka semua urusan keistimewaan DIY dikoordinasi oleh lembaga ini. Lembaga *Paniradya kaistimewaan* ini merupakan lembaga baru di DIY yang berdiri pada tahun 2019. Awalnya lembaga ini bergabung dengan BAPPEDA namun untuk lebih fokusnya mengurus keistimewaan maka lembaga ini sengaja dipisahkan.

Pada dinas yang memiliki tugas keistimewaan berubah nama menjadi *Kundha Kabudayan* (Dinas Kebudayaan) dan *Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana* (Dinas Pertanahan dan Tata Ruang). Tugas yang dijalankan oleh *Kundha Kabudayan* yaitu memiliki tanggung jawab mengenai urusan kebudayaan, membantu dalam melaksanakan segala urusan pemerintahan yang berhubungan dengan bidang kebudayaan. Sedangkan *Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana* memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah mengenai ruang, pertanahan, dekonsentrasi dan tugas perbantuan yang dibantu oleh pemerintah

Pergantian nama tidak hanya di bagian Dinas namun di kecamatan dan kelurahan yang ada di Kabupaten/Kota juga ikut merasakan pergantian nama ini. Untuk kecamatan terjadi perbedaan nama kecamatan yang berada di kota diberi nama *Kemantren* sedangkan kecamatan di Kabupaten diberi nama *Kapanewon*. Beberapa nama struktur yang ada di kecamatanpun ikut berubah seperti camat menjadi *Mantri Pamong Praja*, sekretaris kecamatan menjadi *Mantru Anom*, dan yang lainnya. Sedangkan untuk Kelurahan menjadi *Kalurahan* yang mana posisi ini langsung dibawah *Kapanewon*. Perubahan-perubahan nama yang terjadi tidak mengubah tugas dan fungsinya. Perubahan tersebut dibuat untuk melaksanakan Peraturan Gubernur No 25 Tahun 2019.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Annafie, K., & Nurmandi, A. (2017). *Kelembagaan otonomi khusus (otsus) dalam mempertahankan nilai-nilai kebudayaan di provinsi daerah istimewa yogyakarta. Journal of Governance and Public Policy*, 3(2), 304-338.
- Benzer, J. K., Charns, M. P., Hamdan, S., & Afable, M. (2017). *The role of organizational structure in readiness for change: A conceptual integration*. *Health Services Management Research*, 30(1), 34-46. <https://doi.org/10.1177/0951484816682396>
- Dandi, Ramdani. (2013). *Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, .9 Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013.
- Iqbal, M. (2019). *Organizational Changes Structure Of Regional Land Control Services Into Sleman Regional Land Control Office Sleman District (Study Of Sleman Local Act 08, 2014)*. *International Journal of Humanities Technology and Civilization (IJHTC)*, 2(7), 26-32.
- Iqbal, M., & Sandria, A. (2020). *Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 294-309.
- Kariem, M. Q. (2018). *Analisis Fungsi Pengawasan Dprd Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Diy) Terhadap Implementasi Keistimewaan*. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 9(2), 61-81.
- Muallidin, I. (2012). *Implementasi Reformasi Organisasi Perizinan Di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(3), 246-255.
- Yudhatama, I. (2017). *Komunikasi Politik dan Partisipasi Warga dalam Arena Perencanaan dan Penganggaran Dana Keistimewaan DIY*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*,